
TINJAUAN HUKUM PIDANA ATAS SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN

Oleh

Maghfirah Ayuni¹, H Benny Irawan², Muhyi Mohas³

^{1,2,3} Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: ¹maghfirahayuni99@gmail.com

Article History:

Received: 22-12-2024

Revised: 28-12-2024

Accepted: 25-01-2025

Keywords:

Criminal Justice System,
Legal Protection, Sexual
Violence

Abstract: *The crime of sexual violence is a serious crime (felony) that often occurs in educational institutions, but the implementation of the law on sexual violence is also hampered because not all law enforcement officers understand this law as the criminal justice system is not run properly, and provides a severe dilemma for law enforcement in providing appropriate decisions according to facts and legal review. Identification of problems in this study is 1) How the criminal justice system in protecting victims in the settlement of cases of sexual violence as associated with law No.12 of 2022; and 2) how the consideration of judges in deciding cases of sexual violence in the boarding school environment; research methods using normative legal research with a case approach. This study found that the criminal justice system is not run properly according to the Sexual Violence Crime Act and the consideration of judges who are less precise in determining the article, the punishment is too light and less fair for victims. This study concludes that 1) the criminal justice system is closely related to the criminal legislation, but even if the law fully regulates it, that the criminal justice system, namely the integrated criminal justice system from the investigator to the implementation of the decision, that cases of sexual violence in the process of trial must be carried out behind closed doors, If in the bercara process that has been regulated by the KUHAP that the hearing in the asusila case is closed and also other special regulations such as Law No. 12 of 2022 on sexual violence crimes, especially in Article 59 paragraph 2, that in mentioning the victim's identity should not be mentioned where it is not carried out properly this can result in a violation of the article and can cancel the decision. That in terms of protecting victims, the criminal justice system is due process of model as the*

principle of the criminal justice system Due Process Model to protect the community in this case protects victims related to human rights. 2) consideration of the judge in deciding the case of sexual violence as the case of sexual violence in the boarding school, with consideration of the judge stating that it is true that the defendant inserted his genitals into the genitals of the victim's witness, the judge in applying the article there is a mistake that is the indictment charged by the Public Prosecutor with alternative charges against the defendant, so the judge decided the defendant had been found guilty of violating Article 289 of the Criminal Code regarding molestation. In addition, the judge was mistaken in considering the legal facts that showed that the defendant was actually guilty of committing the Act stipulated in Article 285 of the Criminal Code regarding rape, in addition to the application of the article that was not in accordance with the panel of judges decided with criminal sanctions for 7 years. In the theory of Justice which means that justice is a legal goal to be achieved, but the purpose of law is not only justice but also for legal certainty and expediency.

PENDAHULUAN

Kekerasan asusila merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Kejahatan itu sendiri adalah perbuatan buruk yang berasal dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, dan sebagainya. Sedangkan secara yuridis kejahatan di definisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.¹

Namun dalam proses perkembangannya kejahatan kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan pondok pesantren yang membuat kesucian dan religiusitasnya pesantren ternodai oleh ulah oknum-oknum di dalam pesantren itu sendiri. Yang bermula dari laporan masyarakat sebagaimana dilansir oleh media salah satu korban melaporkan perbuatan pimpinan pondok pesantren tersebut, kasus tersebut dilaporkan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dikarenakan tidak kooperatifnya terdakwa saat memenuhi panggilan dari penyidik dan sempat menjadi daftar pencarian orang (DPO) dan kemudian berlanjut di dalam proses peradilan dengan Nomor perkara 1361/Pid.B/2022/PN.Sby dan dalam persidangan terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya

Dalam hal ini sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai jaringan pengadilan yang menangani hukum pidana dan penerapannya. Pengertian sistem dalam hal ini harus dipertimbangkan dalam konteks sistem fisik dalam arti sekumpulan elemen yang beroperasi secara terpadu untuk mencapai suatu tujuan, jika dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti sebagai jaringan pengadilan yang menangani hukum pidana dan penerapannya dan sistem

¹ Suharso Dan Ana Retnoningsih, 2011, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Cv. Widya Karya, Semarang, Hlm.196.

harus dipertimbangkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga tidak mencapai suatu tujuan.²

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa sebagai pendidik telah melakukan kekerasan seksual yaitu mengelabui korban dan memaksa terhadap anak untuk bersetubuh dengannya. Putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan pelecehan seksual berdasarkan Pasal 289:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Namun dalam mempertimbangkan pasal hakim seharusnya menggunakan Pasal 285:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pekorsaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pada kasus tersebut dimana terdakwa sudah menyetubuhi korban sebanyak 15 orang bukan hanya melakukan perbuatan pelecehan seksual saja melainkan perbuatan tersebut sudah meyetubuhi korban sehingga jaksa dalam tuntutan bersalah melakukan tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal 285 Tindak pidana perkosaan yang ancaman pidana maksimumnya 12 (dua belas) tahun penjara ini memiliki unsur-unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang wanita, bersetubuh dengan dia, di luar perkawinan.

Selain itu jika dilihat pada Putusan Pengadilan Nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam sistem peradilan pidana dijalankan dengan proses tertutup dasarnya adalah Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 153 Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak yang dimana dalam kasus ini adalah kasus kesusilaan sistem peradilan tertutup untuk umum. Faktanya dalam proses persidangan berlangsung tidaklah benar dimana hakim menyebutkan identitas saksi dan korban artinya hakim yang membacakan putusan tersebut tidak sungguh-sungguh memahami Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana kekerasan seksual dalam pembacaan vonis yang dilakukan oleh majelis hakim dengan menyebutkan identitas korban dimana ini bertentangan dengan pasal 59 Undang-undang No 12 tahun 2022 ayat 1:

“(1) Majelis hakim membacakan putusan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam

² Muladi, “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang Universitas Diponegoro , 1995, hlm 15.

sidang yang terbuka untuk umum.

- (2) Dalam membacakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), majelis hakim wajib merahasiakan identitas saksi dan/atau korban.
- (3) Pengadilan harus merahasiakan informasi yang memuat identitas saksi dan/atau korban dalam putusan atau penetapan pengadilan”.

Bahwa identitas korban disebutkan dalam putusan tersebut dan tidak di sembunyikan sehingga akibat hukumnya adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum, konsekuensinya persidangan wajib diulang kembali.

Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni jenis dakwaan yang ciri utamanya terdapat kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 285 (pemeriksaan) atau dakwaan alternatif kedua Pasal 289 KUHP tentang pencabulan, dan memberikan hukuman maksimum terhadap terdakwa dengan pidana 12 tahun dan di tambah sepertiga yaitu 4 tahun yang di jo oleh Jaksa Penuntut umum Pasal 65 ayat 1 yaitu total 16 tahun

Namun implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga terhambat karena belum semua aparat penegak hukum paham Undang-undang ini. Putusan ini dilihat oleh majelis hakim berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja tanpa dikaitkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang pada bulan Mei 2022 diberlakukannya Undang-undang ini sebelum putusan ini di putuskan oleh majelis hakim.

Hak anak dalam perlindungan hak korban, anak mempunyai hak untuk di lindungi sebagai HAM yang melekat pada diri anak. Korban anak seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti yang dijelaskan secara normatif di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 66,67,68,70 yang pada intinya adalah hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan membahas sistem peradilan pidana tidak dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, ketika membacakan putusan hakim tidak diperkenankan menyebutkan identitas korban meskipun dalam persidangan diumumkan secara terbuka dan hakim menjatuhkan hukuman ringan kepada terdakwa, jauh dari tuntutan jaksa.

PERMASALAHAN

Bagaimana sistem peradilan pidana dalam melindungi korban pada penyelesaian perkara kekerasan seksual sebagaimana dikaitkan dengan Undang-undang No 12 Tahun 2022? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren.

METODELOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, Pendekatan perundang-undangan (statute approach), sumber data (data primer, data sekunder), teknik analisis data yaitu dengan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Peradilan Pidana Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual Sebagaimana Dikaitkan Dengan Undang-undang No 12 Tahun 2022

Keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual bukan hanya soal hak dan prinsip yang harus ditegakkan sebagai bagian dari kehidupan yang berperikemanusiaan dan berdemokrasi. Keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual juga menjamin adanya suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang perlu dibangun Bersama.³

Secara khusus hukum acara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Seksual (UU TPKS) mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Dibangunnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam UU TPKS merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani kasus kekerasan atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berkeadilan SPPT-PKKTP mempunyai konsep korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya serta mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya serta kekerasan yang dialaminya. Selama ini menempatkan korban sebagai pelengkap atau objek yang hanya diperlukan keterangannya hal inilah yang dirombak oleh SPP-PKKTP. Menempatkan korban sebagai subjek harus sudah dilakukan sejak mulai laporan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan seperti pendampingan dan penanganan terhadap korban (medis, sosial dan psikologis).⁴

Prinsip-prinsip dalam SPPT-PKKTP adalah: perlindungan dan penegakan atas HAM khusus hak asasi perempuan, kesetaraan dan keadilan gender, serta non diskriminasi. SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara berdasarkan prinsip-prinsip diatas yaitu: koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban, pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pemulihan korban, partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk perkara kekerasan seksual terhadap perempuan, penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan serta menyediakan ruang khusus di setiap tahap pemeriksaan.⁵

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.⁶

³ Efren nofa, Edita Elda (2022). *Implikasi Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender*, Volume 5 Nomor 2, hlm 574.

⁴ *Ibid*, hlm 189.

⁵ *Ibid*, hlm 190.

⁶ Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem*

Selain itu sistem peradilan pidana juga sebagai perlindungan hukum bagi korban bahkan pelaku. Perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan.⁷

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual diatur secara lengkap dalam Undang-undang No 12 Tahun 2022 Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70, Dalam UU TPKS, korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Melihat uraian diatas, bahwa sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual belum dijalankan sebagaimana mestinya dimana sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, Dan sistem peradilan pidana *due process model* dimana adalah sistem peradilan yang melindungi korban dan sistem peradilan pidana yang berkaitan erat dalam menegakkan hukum pidana. oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana namun sekalipun secara lengkap undang-undang tersebut mengaturnya akan tetapi yang terjadi aparat penegak hukum tidak sepenuhnya menerapkan apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan belum sepenuhnya melindungi korban meskipun peraturannya sudah mengaturnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Majelis Hakim Uli Purnamasari yang menjabat sebagai Hakim PN Serang dan juga Hakim mediator, bahwa sistem peradilan pidana yaitu *integrated criminal justice system* dari mulai penyidik sampai pelaksanaan putusannya tersebut, menurut pandangan beliau bahwa kasus kekerasan seksual dalam prosesi persidangannya harus dilakukan secara tertutup akan tetapi pada saat pembacaan putusan itu terbuka untuk umum meskipun itu tindak pidana asusila seperti kejahatan kekerasan seksual pernyataan tersebut sudah jelas diatur dalam undang-undang dan yang pasti tindak pidana kekerasan seksual itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah wujudnya adalah ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Apabila dalam proses bercara yang sudah di atur oleh KUHAP bahwa sidang dalam perkara asusila secara tertutup dan juga peraturan khusus lainnya seperti Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya ini bisa berakibatkan pelanggaran terhadap pasal dan bisa batal putusan tersebut. Putusan yang berada di direktori itu bersifat anonimisasi sedangkan yang di publish itu harus semua dihapuskan identitas, saksi, korban.

Di KUHAP sudah diatur, tidak ada orang lain dalam sidang tertutup arti dari tertutup, jika itu anak-anak biasanya ada bapasa pendamping anak atau orang tua anak itu. Kejahatan asusila itu tidak wajib di dengarkan oleh publik, kejahatan seksual itu harus di sembunyikan seperti alamat, nama saksi harus di sembunyikan sebagai salah satu perlindungan khusus.

Menurut peneliti, bahwa sistem peradilan pidana khususnya dalam menegakkan hukum kasus kekerasan seksual ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam hal ini pandangan narasumber juga mengatakan asusila itu adalah

Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28.

⁷ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 156.

sifatnya sensitive dimana dari mulai penyidikan sampai dengan persidangan harus dijalankan secara tertutup demi melindungi korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum harus menerapkan asas diferensi fungsional yaitu setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain demi satu tujuan untuk menegakkan keadilan. Dan apabila undang-undang tersebut tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya bisa berakibatkan pelanggaran terhadap pasal dan bisa batal putusan tersebut. Dengan terealisasinya sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan baik maka ada hak-hak asasi manusia yang terpenuhi dan juga di lindungi bagi korban kekerasan seksual oleh pemerintah.

Kemudian selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum Agus Ahmad Alisy Yang menjabat sebagai Jaksa Penuntut Umun di Cilegon bahwa pandangan beliau pun mengatakan kasus-kasus kekerasan seksual di kejaksanaan pasti ada yang dinamakan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari kepolisian penyidik dimulainya penyidikan tindak pidana wilayahnya adalah sudah PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Bahwa beliau berpandangan bahwa dalam sistem peradilan pidana pada saat pembacaan putusan dengan menyebutkan identitas korban tidak boleh disebutkan karena untuk asusila ada kekhususan tersendiri dan dalam perkara ini sensitive tidak semua orang, tidak semua masyarakat mengetahui secara detail berkas-berkas yang ada di dalam jalannya persidangan berdasarkan Pasal 2 pasal 59 ayat 2 demi melindungi korban kekerasan seksual.

Menurut peneliti, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya memiliki pandangan yang sama dengan Penuntut Umum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dimana dalam sistem peradilan pidana dalam menegakkan hukum pidana yang berlandaskan keadilan harus menjunjung tinggi norma atau peraturan yang ada selain dari yuridisnya yang seharusnya tidak juga terlepas dari dimensi filosofis dan sosiologis. Karena penghayatan dan peran serta perilaku masyarakat akan menjadi baik, apabila hukum pidananya bersifat aspiratif dan penegakannya bersifat responsive.

B. Pertimbangan Hakim Untuk Memberikan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana perkara Kekerasan Seksual

Ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, pertimbangan tersebut juga dicantumkan dalam salinan putusan sebagaimana umumnya terdiri dari pembuktian perkara pidana. Pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis terhadap fakta-fakta masa lalu yang tidak terang menjadi suatu perkara pidana. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), tetapi juga diatur (ditentukan) dalam hukum materil dapat diartikan bahwa hukum pembuktian dalam klasifikasi hukum materil adalah untuk menjamin penerapan hukum materil tersebut

dalam proses persidangan.⁸

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1361/Pid.B/2022/PN Sby dengan Terdakwa MSAT maka dapat dianalisa beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum kekerasan dimaknai sebagai Tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis. Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya itu berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait ilmu agama, tauhid, metafakta dan menjelaskan terkait lingkaran emas, Dimana terdakwa membutuhkan 2 sayap untuk mendampingi terdakwa agar bisa terbang dan menjaga lingkaran emas tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya saksi MNK menolak untuk dijadikan istri oleh terdakwa, namun karena terdakwa mengulang terus menerus pertanyaan tersebut akhirnya saksi MNK mengiyakan dijadikan istri terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi MNK terdakwa menyuruh saksi MNK masuk keruangan kecil gubuk cokro tersebut dan terdakwa melepas seluruh pakaiannya, selanjutnya saksi MNK disuruh telentang oleh terdakwa, dan terdakwa duduk dipaha saksi MNK serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MNK tapi tidak berhasil masuk.

Menimbang, bahwa kemudian saksi MNK ditebuk oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MNK dengan Gerakan naik turun selama kurang lebih 10 menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memainkan alat kelaminnya sendiri sampai keluar spermanya ditangannya ke dada kiri saksi MNK.

Menimbang, bahwa kejadian tanggal 8 Mei 2017 tersebut IP merupakan pacar terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan istrinya.

Menimbang, bahwa KM telah dilecehkan oleh terdakwa dengan diraba-raba dan disuruh telanjang oleh terdakwa.

Menimbang, terdakwa marah kepada saksi MNK sambil melempar rokok yang masih hidup dan disundutkan ke wajah saksi korban dan terdakwa sambil menyuruh saksi korban untuk membuka baju selanjutnya terdakwa berbaring dan menyuruh saksi korban duduk diatas pahanya, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kelamin MNK sampai masuk ke alat kelamin saksi korban selama 5 menit.

Menimbang, bahwa terkait kejadian yang dialami saksi MNK tersebut datang ke rumah bapak Kyai Much Muchtar Mu'thi di lingkungan pondok pesantren Bersama dengan saksi KM.

Menimbang, bahwa dihadapan Bapak Kyai Much Muchtar Mu'thi saksi korban menceritakan apa yang telah dialaminya Bersama terdakwa dan setelah KM selesai

⁸ Panggabean (2012), *Hukum Pembuktian*, Bandung Alumni 2012. hlm 2.

bercerita, saksi MNK juga menceritakan apa yang dialami Bersama terdakwa kepada Bapak Kyai Much Muchtar Mu'thi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bapak Kyai Much Muchtar Mu'thi menyuruh saksi MNK dan KM untuk membuat kronologis peristiwanya dengan ditulis tangan, isinya tidak boleh ditambah dan dikurangi dan diberikan kepada Bapak Kyai Much Muchtar Mu'thi.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi MNK dan KM tersebut terdakwa menyangkal dengan menyatakan bahwa semua keterangannya tidak benar.

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Nomor: 372/8975/415.47/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Priyono, Sp.OG dan visum Et Repertum tanggal 1 November 2019 yang ditandatangani Dr. Adi Nugroho, Sp.OG yang melakukan pemeriksaan korban atas nama MNK dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara didapatkan robekan arah jam enam, Sembilan sampai dasar, dengan kesimpulan selaput dara seperti selaput dara seorang Perempuan yang pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa menyuruh saksi MNK melepas pakaiannya dan terdakwa menyentuhkan 2 jari kanannya ke dada kiri dan punggung saksi MNK tersebut adalah melanggar kesopanan/kesusilaan (cabul)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum Pasal 289 KUHP telah di juncto kan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu mengenai penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda yang dilakukan oleh satu orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Pasal 289 KUHP diatas telah diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melanggar kesopanan/melakukan perbuatan cabul terhadap saksi MNK tersebut sebanyak 2 (dua) kali atau beberapa perbuatan, yaitu pada tanggal 8 Mei 2017 dan pada tanggal 20 Mei 2017, dengan demikian unsur ke-3 juga terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan dibawah.

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan penuntut umum telah menuntut terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, yaitu telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Analisis terhadap amar putusan pada perkara kekerasan seksual dengan nomor perkara 1361/Pid.B/2022/PN.Sby dapat dikategorikan mengandung suatu hal yang keliru, karena hakim tidak mempertimbangkan mengenai fakta yang ada dipersidangan, hal ini disebut dengan *onvoldoende gemotiveerd*. Peneliti berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim dikaitkan dengan kedudukan hukum yang mengatur mengenai keberlangsungan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini, Selain pertimbangan hakim bahwa Pada Amar Putusan Majelis Hakim diatas menggambarkan bahwa hakim dalam menerpakan Pasal adanya kekeliruan, Pada studi kasus ini dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby yakni dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, sehingga hakim memutus terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 289 KUHP mengenai Pencabulan. Hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP menegai Pemerkosaan, sehingga putusan tersebut mengandung juga unsur *onvoldoende gemotiveerd*. Karena Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan kebenaran filosofis (keadilan) yang artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat

Selain penerapan pasal yang tidak sesuai majelis hakim memutuskan dengan sanksi pidana selama 7 tahun bahwa Pengadilan Negeri masih berorientasi kepada pelaku dan kurang perhatian terhadap korban meskipun korban di bawah umur menderita karena akibat perkosaan masa depan anak menjadi rusak dalam teori keadilan yang memiliki arti bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, namun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara Oleh Majelis Hakim Bapak Uli Purnama, SH.,MH bahwa Pertimbangan hakim hal yang memberatkan dan hal yang meringankan itu wajib dan hal yang sudah biasa tapi ada hal-hal khusus yang diatur oleh KUHP yaitu hal-hal yang memperberat hukuman. Seperti pelaku sebagai orang penting yaitu tenaga Pendidikan ini bisa di perberat hukumannya dengan alasan yaitu karena ingin menjaga serta melindungi dan kenapa malah merusak itu termasuk kedalam pertimbangan psikologis artinya (seharusnya dia yang menjaga kenapa dia yang merusak) dalam undang-undang ini harus masuk di dalam pertimbangan hakim kalo hal yang memberatkan dan meringankan sifatnya umum saja yang terjadi, pasal itu yang menentukan bahwa kejahatan itu harus di perberat karena mengacu kepada undang-undangnya pasalnya diatur tapi kepada hal yang memberatkan itu diatur oleh KUHP itu hanya sebagai formulasi yang bisa menjadi hal meringankan dan memberatkanakan tetapi kalau mengapa di perberat karena pasal itu harus di perberat. Atau pertimbangan diluar yaitu menurut pertimbangan hakim itu

sendiri yang tidak diatur dalam undang-undang.

Dan dalam hasil wawancara terhadap Penuntut Umum Bapak Agus Ahmad Alisy, SH, MH. Dalam putusan ini seharusnya hakim melihat kembali hal-hal yang meringankan dan memberatkan menurut pandangan beliau sangatlah tidak adil, karena kasus di dalam putusan ini dilakukan oleh tenaga pendidik pesantren yang seharusnya bisa memberikan Pelajaran-pelajaran agama, Pelajaran-pelajaran yang mendidik karena terdakwa adalah seorang guru yang bisa memberikan contoh yang baik bukan malah memperdaya atau memanfaatkan kesempatan yang ada dengan kekuasaan terdakwa selaku pemimpin pondok pesantren tersebut dengan memperdaya korban-korban yang dimana korbannya lebih dari satu orang yaitu 15 orang, dan menurut beliau seharusnya kalau memang hakim berpendapat pelaku ini di jatuhi Pasal 289 KUHP yang mana ancamannya adalah 9 tahun harusnya ditambah 1/3 berarti harusnya maksimal yaitu 12 tahun. Kalau misalkan 7 tahun itu berarti dibawah ancaman maksimalnya yang berarti hakim ada mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang seharusnya bisa diterapkan dengan maksimal dengan hal-hal yang memperberat pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan belum dijalankan sebagaimana mestinya dimana sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana namun sekalipun secara lengkap undang-undang tersebut mengaturnya akan tetapi yang terjadi aparat penegak hukum tidak sepenuhnya menerapkan apa yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan belum sepenuhnya melindungi korban meskipun peraturannya sudah mengaturnya. bahwa sistem peradilan pidana yaitu *integrated criminal justice system* dari mulai penyidik sampai pelaksanaan putusannya tersebut, bahwa kasus kekerasan seksual dalam prosesi persidangannya harus dilakukan secara tertutup, akan tetapi pada saat pembacaan putusan itu terbuka untuk umum meskipun itu tindak pidana asusila seperti kejahatan kekerasan seksual pernyataan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang dan yang pasti tindak pidana kekerasan seksual itu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah wujudnya adalah ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Apabila dalam proses bercara yang sudah di atur oleh KUHAP bahwa sidang dalam perkara asusila secara tertutup dan juga peraturan khusus lainnya seperti Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terutama pada pasal Pasal 59 ayat 2 bahwa dalam menyebutkan identitas korban tidak boleh disebutkan dimana tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya ini bisa berakibatkan pelanggaran terhadap pasal dan bisa batal putusan tersebut. Bahwa dalam hal melindungi korban makan sistem peradilan pidananya yaitu due process of model sebagai prinsip sistem peradilan pidana Due Process Model untuk melindungi masyarakat dalam hal ini melindungi korban yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual sebagaimana perkara kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren, Dengan pertimbangan hakim

menyatakan bahwa benar terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, bahwa terdakwa marah kepada korban sehingga melempar rokok yang masih hidup dan disundutkan ke wajah saksi korban dan terdakwa melakukan hal yang sama kembali dengan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, serta bahwa bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang Nomor: 372/8975/415.47/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Priyono, Sp. OG dan visum Et Repertum tanggal 1 November 2019 yang ditandatangani Dr. Adi Nugroho, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara didapatkan robekan arah jam enam, Sembilan sampai dasar, dengan kesimpulan selaput dara seperti selaput dara seorang Perempuan yang pernah terkena/bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa pertimbangan hakim tersebut dalam menerapkan Pasal tidaklah tepat karena putusan pengadilan itu selain penegakkan hukum yang ditegakkan keadilan juga harus ditegakkan. Hakim dalam menerapkan Pasal adanya kekeliruan pada studi kasus ini dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 1361/Pid.B/2022/PN.Sby yakni dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kepada terdakwa, sehingga hakim memutus terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 289 KUHP mengenai Pencabulan. Hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa sebenarnya telah bersalah melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP menegai Pemerkosaan, Selain penerapan pasal yang tidak sesuai majelis hakim memutuskan dengan sanksi pidana selama 7 tahun. Dalam teori keadilan yang memiliki arti bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai, namun tujuan hukum bukan hanya keadilan tetapi juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan.

Saran

1. Bagi institusi penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, disarankan untuk melaksanakan atau menggunakan undang-undang dengan tegas dan sebagaimana mestinya dalam hal khususnya melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual.
2. Diharapkan kepada semua pejabat negara untuk menjaga jalannya penerapan pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual. Terutama untuk hakim, diharapkan dapat menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin untuk memberikan keputusan pidana yang tepat, memberikan efek jera dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana dan penegak hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Karena efek yang diterima anak sebagai korban ialah trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetujui oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Andi Marlina, (2022), Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Jawa Tengah: Cv. Eureka Mrdia Aksara.
- [2] Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

- [3] Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- [4] Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, Kekerasan Seksual, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- [5] Kutawaringin, D. Y. W. Dan A. P. N. (2013). Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Alfabeta.
- [6] Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Semarang Universitas Diponegoro, 1995.
- [7] Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- [8] R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- [9] Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.
- [10] Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian. Jurnal Mantik Penusa, 20(1).

Peraturan Perundang-undangan

- [11] Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- [12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- [13] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- [14] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- [15] Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- [16] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren
- [17] Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal Online/Kamus/Ensiklopedia/Internet

- [18] Andika Wahyudi Gani, Penegakan Hukum, dan Tindak Pidana, "Analisis yuridis ratio decidendi putusan terhadap terkait perizinan" No .222 /" XVII, no. 222 (2022).
- [19] Efren nofa, Edita Elda (2022). Implikasi Yuridis Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender, Volume 5 Nomor 2.
- [20] Hasuri. (2019). Sistem peradilan pidana berkeadilan melalui pendekatan kontrol dalam proses penegakan hukum, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2).
- [21] Imron Rosyadi., & Syamsul Fatoni (2022), Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, jurnal komisiyudisial Vol. 15 No. 3.
- [22] Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas (Journal MAHUPAS: Law Student ofUnpas), Vol. 3 No. 1, Desember 2023.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN